**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN DARI DOKTER WARGA NEGARA ASING UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

**Artikel Ilmiah**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh:

 Nama : Caecielia Wagiono

 NPM : 158040022

Konsentrasi : Hukum Kesehatan

Di bawah bimbingan:

**Dr. H. Absar Kartabrata, S.H, M. Hum.**

 **Dr. Herry Ferdinandus, S.K.M.., S.H., M.H.Kes.**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2016**

**ABSTRAK**

Dengan adanya MEA akan terjadi perdagangan barang, jasa, modal dan investasi yang bergerak bebas tanpa halangan geografis. Namun, adanya MEA akan berdampak negatif bagi Indonesia, yaitu dokter warga negara asing dengan mudah akan masuk dan bekerja di Indonesia. Pada saat ini di Indonesia belum ada kerja sama MEA di bidang kesehatan. Jadi belum ada pertukaran tenaga ahli dokter. Ada peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menyebabkan dokter warga negara asing tidak mudah untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia, seperti memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai dokter-dokter warga negara asing yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan memberi pelayanan kesehatan secara ilegal. Sejauh ini, sanksi yang diberikan kepada dokter warga negara asing yang melakukan malpraktik pun sangat ringan. Oleh karena itu, perlu diketahui dan dikaji bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien, dan pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Metode penelitian ini berorientasi pada kebijakan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan penelitian lapangan berkaitan dengan perlindungan hukum pasien, standar pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing, dan pengawasan terhadap praktik dokter warga negara asing. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menyebabkan perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan masih belum memberikan perlindungan, keadilan, kepastian hukum dan pengayoman terhadap pasien; pelaksanaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien belum diatur secara khusus dan rinci dalam peraturan perundang undangan baik di tingkat pusat maupun daerah; dan pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien masih lemah karena banyak peraturan yang saling tumpah tindih sehingga membingungkan dan membuat saling melempar tanggung jawab.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pasien, dokter warga negara asing, pelayanan kesehatan.

***ABSTRACT***

*As AEC or ASEAN Economic Community is applied, there will be free trades in goods, services, and investment without any geographical boundaries. However, AEC existence will also have a negative impact on Indonesia, which is foreign doctors coming to and working in Indonesia easily. In the meantime, Indonesia has not had any AEC agreements in medical field, so there have not been any doctors exchange programs. There are rules issued by Indonesian government, local and central authorities, that make foreign doctors quite difficult to have practices here in Indonesia, such as giving medical services to patients. However, in fact, there are some foreign doctors who do not follow the rules and they give medical services illegally. So far, sanctions given to those foreign doctors who are conducting malpractice are very light. Therefore, it should be notified and studied what is the legal protection for patients to these medical services done by foreign doctors according to the rules, conducting medical services done by these doctors to patients, and supervision to foreign doctors giving medical services to patients.*

*The research method was oriented to the policy of using analysis descriptive research specification with normative jurisdiction approach. This research was conducted with literature study and field research related to patients legal protection, medical services standards done by foreign doctors, and supervision to foreign doctors medical practices. The data then was analyzed by qualitative normative approach.*

*The research result shows that there has not been law upholding by the law enforcer creating insufficient legal protection to the patients given medical services by foreign doctors in terms of protection, fairness, legal status and protection for the patients ; conducting medical services to patients by foreign doctors has not yet been controlled specifically and accurately in the law both centrally and locally ; and weak supervision to foreign doctors giving medical services due to unorganized rules that are confusing and have created uncertainty about who should be responsible for.*

*Keywords : legal protection, patients, foreign doctors, medical services.*

**A. Pendahuluan**

Dengan adanya MEA yang mulai diberlakukan pada tahun 2015, akan terjadi perdagangan barang, jasa, modal dan investasi yang bergerak bebas tanpa halangan secara geografis.[[1]](#footnote-1) Adapun dampak negatif dari MEA, yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan sehingga MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang selama ini tertutup atau minim tenaga asingnya. Saat MEA berlaku, di bidang ketenagakerjaan ada delapan profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, dokter, dokter gigi, dan akuntan.[[2]](#footnote-2)

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Djuwita F.Moeloek, tidak ada dokter warga negara asing yang akan praktik di Indonesia seiring dengan pemberlakuan MEA karena kerja sama MEA di bidang kesehatan belum sampai pada pertukaran tenaga ahli dokter. Konsil kedokteran Indonesia (KKI) belum dapat menerima dokter warga negara asing. Jadi, tidak ada dokter warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia. MEA di bidang kesehatan saat ini masih seputar pertukaran ilmu, standardisasi serta akreditasi sejumlah layanan kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit. Pertukaran tenaga ahli adalah hal terakhir yang akan dilakukan di bidang kesehatan. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga belum sepakat untuk bertukar tenaga ahli medis sebelum menyejajarkan kompetensi. Hal pertama untuk tahu sama atau tidaknya kompetensi adalah dilihat dulu pendidikannya. Jadi, pertukaran tenaga ahli belum akan terlaksana. Adapun yang sudah terlaksana baru sebatas transfer pengetahuan dengan izin khusus dan penelitian (kesehatan). [[3]](#footnote-3)

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan dokter warga negara asing tidak mudah untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia seperti memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai dokter-dokter warga negara asing di Indonesia yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Mereka memberi pelayanan kesehatan secara ilegal.

Begitu mudahnya dokter warga negara asing menjalankan tindakan medis terapis di Indonesia. Akan tetapi, pengawasan dari otoritas terkait, baik dari Menkes maupun Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terhadap dokter warga negara asing tersebut tidak begitu ketat sehingga hal itu dapat merugikan pasien. Pasien dapat menjadi korban praktik ilegal dokter warga negara asing. Sejauh ini, sanksi yang diberikan kepada dokter warga negara asing yang diduga melakukan malpraktik pun sangat ringan.[[4]](#footnote-4) Pada kasus-kasus demikian pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan ada dalam posisi lemah. Oleh karena itu pasien harus mendapat perlindungan hukum agar hak-hak pasien terlindungi untuk mewujudkan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum di samping keadilan, kedamaian, kemanfaatan dan lain-lain.[[5]](#footnote-5) Kepastian hukum terbagi atas dua unsur utama, *pertama* hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti hukum itu harus tegas dan tidak multitafsir. Lalu yang *kedua*, kekuasaan yang memberlakukan hukum (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti, kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Kemudian, diikuti dengan sebuah struktur kekuasaan yang berdasarkan *trias politica* sehingga menjamin adanya kepastian hukum.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Perlindungan Hukum terhadap Pasien atas Pelayanan Kesehatan dari Dokter Warga Negara Asing untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.”**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien ?

3. Bagaimana pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien.

3. Mengetahui dan mengkaji pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

**D. Metode Penelitian**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah ketentuan perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing untuk mewujudkan kepastian hukum.
Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

**1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan berbagai keadaan ataupun fakta yang ada tentang perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing untuk mewujudkan kepastian hukum.

**2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode *yuridis-normatif*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tertier.[[7]](#footnote-7)

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan sistem bola salju, artinya terus menggelinding mulai dari aturan tertinggi hingga aturan terendah.

**4. Alat Pengumpulan Data**

Bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumenter, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.[[8]](#footnote-8)

**5. Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analistik, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.[[9]](#footnote-9)

**6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi berikut.

a. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jalan Sumatera No. 41 Bandung.

c. Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

c. Perpustakaan Umum Universitas Islam Bandung , Jalan Taman Sari No. 1 Bandung.

**E. Hasil Penelitian Praktik Dokter Warga Negara Asing Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia**

 **1. Masalah Legalitas Praktik Dokter Warga Negara Asing**

Pada data pada Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015, total tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA) yang bekerja di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 107 orang. Jumlah TK-WNA paling banyak berasal dari Benua Asia (39,25%) dan paling sedikit dari Selandia Baru (1,87%). Jumlah TK-WNA dari Asia Tenggara sebanyak 17 orang yang berasal dari Malaysia (7 orang), Singapura (5 orang), Filipina (4 orang), dan Kamboja (1 orang). Menurut jenis kegiatan, 93 orang bekerja di bidang manajerial, 7 orang di bidang pendidikan, dan 7 orang di bidang pelatihan.

 Namun, menurut Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disingkat KKI) Bambang Supriyatno, sejauh ini, KKI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (selanjutnya disingkat STR) bagi dokter dan dokter gigi di Indonesia, tidak pernah mengeluarkan STR untuk dokter warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Jadi, sampai detik ini tidak ada dokter warga negara asing yang mendapat STR untuk bekerja di Indonesia. [[10]](#footnote-10) Tanpa STR, dokter warga negara asing belum diakui kompetensinya sehingga tidak bisa mendapatkan Surat Izin Praktik (selanjutnya disingkat SIP) yang sah sehingga dokter warga negara asing tersebut tidak dapat praktik dan bekerja di Indonesia. Bila hal ini dilanggar, sanksinya sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah dapat dihukum maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[[11]](#footnote-11),[[12]](#footnote-12) Jadi, jika saat ini ada dokter warga negara asing yang berpraktik baik di klinik maupun rumah sakit, dapat dipastikan dokter tersebut berpraktik secara ilegal.[[13]](#footnote-13),[[14]](#footnote-14)

**2. Kasus Posisi**

 Beberapa contoh kasus dokter warga negara asing yang berpraktik secara ilegal di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya praktik dua dokter warga negara asing yang berasal dari Malaysia yaitu Wong Chung Chek, dan Lee Woo Guan, yang telah berpraktik secara ilegal di Klinik Medika Plaza[[15]](#footnote-15)

2. Kasus malpraktik di Klinik *First Chiropractic* Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan telah memakan korban jiwa yaitu Allya Siska Nadya yang meninggal beberapa jam setelah perawatan di klinik tersebut pada tanggal 5 Agustus 2015. [[16]](#footnote-16)

3. Klinik *Kyoai Medical Services* yang berada di Wisma KEAI, Jalan Jendral Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang memperkerjakan dua dokter berkewarganegaraan Jepang yang berpraktek secara ilegal.[[17]](#footnote-17)

4. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada bulan Januari 2016, telah menggerebek Klinik Medika Plaza di Hotel Kartika Chandra dan mendapatkan ada tiga orang dokter warga negara asing yang berpraktik secara ilegal.[[18]](#footnote-18)

5. Ada dua dokter warga negara asing berasal dari Malaysia, yang [[19]](#footnote-19) berpraktik secara ilegal di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Kedua dokter tersebut tidak memiliki STR dan SIP.

6. Diskusi kesehatan yang diselenggarakan di salah satu hotel kawasan MH. Thamrin telah digrebek petugas gabungan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Kantor Imigrasi karena kegiatan tersebut tidak berizin dan pada acara tersebut ada dokter warga negara asing yang terindikasi memberikan konsultasi kesehatan kepada pasien..[[20]](#footnote-20)

 7. Seorang dokter warga negara China bernama Zou Min telah disusupkan secara ilegal dengan menggunakan visa sebagai *civil engineering* oleh perusahaan Sinohydro yang beralamat di Jalan Raya Bendungan Kaligede KM. 15 Cijeungjing, Kecamatan Sumedang.[[21]](#footnote-21)

 Kasus-kasus di atas memperlihatkan begitu mudahnya dokter warga negara asing yang menjalankan tindakan medis terapis di Indonesia, dan tidak begitu ketatnya pengawasan dari otoritas terkait, baik dari Menteri Kesehatan maupun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap dokter asing tersebut, sehingga pasien akan menjadi korban.
Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada dokter warga negara asing yang diduga melakukan malpraktik sangat ringan, yaitu dengan ditutupnya klinik dan dipulangkannya dokter warga negara asing tersebut ke negaranya termasuk pada kasus meninggalnya pasien Allya Siska Nadya.[[22]](#footnote-22)

**F. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Pelayanan Kesehatan Dari Dokter Warga Negara Asing Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

 **1. Perlindungan Hukum terhadap Pasien atas Pelayanan Kesehatan dari Dokter Warga Negara Asing**

Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara maksimal melindungi pasien walau UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dibuat dengan berlandasan UUD 45 yang mengamanahkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia.; dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound bahwa kesehatan yang termasuk *social interest* (kepentingan masyarakat) dilindungi oleh hukum. Walau Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien maupun dokter, dan bila hak pasien dilanggar, terdapat sanksi pidana yang cukup berat. Namun, dari kasus yang ada, sanksi tersebut tidak pernah dilaksanakan bahkan pada kasus yang memakan korban jiwa sekalipun, seperti kasus malpraktik di Klinik *First Chiropratic* Pondok Indah Mall, Jakarta Sekatan yang melibatkan Randal Cafferty. Dokter tersebut hanya mendapat sanksi dipulangkan ke negaranya Sungguh ini suatu ketidak adilan bagi pasien. Padahal, secara objektif bilamana terjadi pelanggaran pidana tidak saja dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tetapi berlaku pula ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHP berdasarkan *lex specialis derogat legi generalis,* ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, dengan konsekuensinya kalau dalam ketentuan khusus tidak diatur maka akan kembali kepada ketentuan yang umum. Jadi seharusnya aparat penegak hukum tidak boleh diam saja dan membiarkan Ramdal Cafferty, dokter warga negara asing yang melakukan malpraktik tersebut pulang ke negaranya karena hukum nasional pidana berlaku juga bagi warga negara asing.

 Jadi, peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, belum memberikan kepastian hukum, karena walau peraturan tersebut jelas, tegas dan tidak multitafsir, tetapi pelaksanaan peraturan tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum dari Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok aturan hukum yaitu ketertiban hukum dan tercapainya keadilan. Sanksi yang ringan ini juga telah membuat ketidakadilan pada kalangan dokter warga negara Indonesia karena pada kasus malpraktik yang dilakukan oleh dokter warga negara Indonesia peraturan tersebut benar-benar ditegakkan dengan sanksi pidana.[[23]](#footnote-23)

 **2.** P**elaksanaan Pelayanan Kesehatan dari Dokter Warga Negara Asing kepada Pasien**

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien, sudah menguraikan bagaimana agar dokter asing tersebut dapat berpraktik di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori kewenangan sebagaimana yang dikemukan oleh H.D Stout, wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh dokter warga negara asing untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan peraturan-peraturan tersebut cukup berat. Namun, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien dan ringannya sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan tersebut, memberi peluang pada para dokter warga negara asing untuk melakukan praktik secara ilegal di Indonesia.

**3. Pengawasan Terhadap Dokter Warga Negara Asing yang Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien**

 Pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan, yang ada hanya pengaturan pengawasan secara umum mengenai penyelenggaraan kesehatan atau pengawasan terhadap tenaga kerja asing, yaitu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Daerah (contohnya Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat).

 Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), di dalam undang-undang tersebut telah diberikan pembagian kewenangan termasuk pembagian kewenangan di bidang ketenagakerjaan sehingga Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang pula membuat Peraturan Daerah (Perda) yang substansinya berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan di daerah. Dengan demikian, secara ideal harus dilahirkan produk hukum daerah yang menjadi kesatuan sistem, dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). [[24]](#footnote-24)

 Namum, seperti yang telah dikemukan pada kasus, ada dua dokter warga negara asing yang berasal dari Malaysia yang berpraktik secara ilegal di Rumah Sakit Umum Daerah Tanggerang Selatan. Kedua dokter tersebut tidak memiliki STR dan SIP. Hal ini menunjukkan bahwa Perda bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Direktur RSUD Tangerang telah menyalahi aturan perundang-undangan dan dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).[[25]](#footnote-25) Hal ini dapat terjadi karena minimnya pengawasan dari Pemerintah Pusat karena memang belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien. Saat ini peraturan yang ada baik tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah, baru mengatur tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan secara umum dan tenaga kerja warga negara asing. Belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pengawasan terhadap dokter warga negara asing. Hal ini pula yang menyebabkan pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien belum efektif.

 Di samping itu, lemahnya pengawasan terhadap dokter warga negara asing disebabkan oleh banyaknya peraturan yang saling tumpah tindih sehingga membingungkan dan membuat saling melempar tanggung jawab.

**G. Simpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan masih belum memberikan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan pengayoman terhadap pasien. Hal ini terjadi karena tidak adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing kepada pasien belum diatur secara khusus dan rinci dalam peraturan perundang undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Pengawasan terhadap dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien masih lemah. Lemahnya pengawasan disebabkan oleh banyaknya peraturan yang saling tumpah tindih sehingga membingungkan dan membuat saling melempar tanggung jawab.

**H. Saran**

1. Seyogianya aparat penegak hukum secara konsisten melakukan penindakan-penindakan terhadap adanya pelanggaran perlindungan konsumen atas pelayanan kesehatan dari dokter warga negara asing.

2. Segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dokter warga negara asing, baik mengenai prosedur izin tinggal, izin kerja, maupun yang mengatur substansi khusus yang berkaitan dengan kompetensi dokter warga negara asing tersebut.

3. Perlu dilakukan pengawasan dengan *one stop service* atau pelayanan terpadu satu pintu, yaitu dengan cara membuat badan gabungan yang di dalamnya terdiri dari unsur Kemenkes, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri sehingga peraturan tidak tumpang tindih dan tidak akan terjadi adanya saling melempar tanggung jawab .

1. **DAFTAR PUSTAKA**

 **1. Buku**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2006.

Muhamad Sadi, *Etika* *Hukum Kesehatan. Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika*,Jakarta, 2014.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Salim, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku kedua, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pegantar (Edisi Revisi)*, Liberty, Yogyakarta, 2016.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang *Rumah Sakit*

**C. Sumber Lain**

Anung Pramudyo, *Mempersiapkam Sumber Daya Manusia Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015,* JBMA, Vol II, No,2, September 2014.

BeritaSatu.com, *KIK Tak Pernah Keluarkan Izin Praktik DokterAsing*, alamat web <http://www.beritasatu.com/kesehatan/351709-kik-tegaskan-tak-pernah-keluarkan-izin-praktik-dokter-asing.html>, diakses Jumat 29 Desember 2016, Jam 2.00 WIB.

Erliz Nindi Pratiwi dan Rifa Atun Mahmud, *Peningkatan Daya Saing Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja dalam Menghadapi MEA 2015*, Economic Development Analysis Journal (EDAJ), 2013.

Fitri Syarifah, *Apa yang Salah dari Adanya Dokter Asing di RSUD Tangsel?*, alamat web

 http://health.liputan6.com/read/710372/apa-yang-salah-dari-adanya-dokter-asing-di-rsud-tangsel, diakses Kamis 29 Desember 2016, ja, 7.00 WIB.

Hesti Hastuti, *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarat, 2005, hlm.9

1. Erliz Nindi Pratiwi dan Rifa Atun Mahmud, *Peningkatan Daya Saing Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja dalam Menghadapi MEA 2015*, Economic Development Analysis Journal (EDAJ), 2013, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Anung Pramudyo, *Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015,* JBMA, Vol II, No,2, September 2014, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-2)
3. MetroTVNews.Com., *Menkes:Tidak Ada Dokter Asing yang Praktik di Indonesia* , 5 Januari 2016, alamat web <http://rona.metrotvnews.com/read/2016/01/05/467224/menkes-tidak-ada-dokter-asing-yang-praktik-di-indonesia>, diakses Sabtu 9 Juli 2016, jam 16.00. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tempo.co, *Kasus Randall Chiropractic Dilimpahkan ke Amerika*, alamat web: <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/18/064737077/kasus-randall-chiropractic-dilimpahkan-ke-amerika>, diakses Minggu 28 Agustus 2016, jam 4.30 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta, 2014, hlm.56. [↑](#footnote-ref-5)
6. E. Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 154. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118-119. [↑](#footnote-ref-7)
8. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kesatu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 107. [↑](#footnote-ref-9)
10. BeritaSatu.com, *KIK Tak Pernah Keluarkan Izin Praktik DokterAsing*, alamat web <http://www.beritasatu.com/kesehatan/351709-kik-tegaskan-tak-pernah-keluarkan-izin-praktik-dokter-asing.html>, diakses Jumat 29 Desember 2016, Jam 2.00 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*. [↑](#footnote-ref-11)
12. BeritaSatu.com, *op.cit.,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ikatan Dokter Indonesia, *PB IDI Beraudiensi dengan Menteri Pertahanan RI*, alamat web <http://www.idionline.org/berita/pb-idi-beraudiensi-dengan-menteri-pertahanan-ri-2/>*,* diakses Minggu 25 Desember 2016, jam 12.00 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Republika.CO.ID, *Dokter Asing Praktik Di Jakarta Ilegal*, Republik, alamat web <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/24/ndxxti-dokter-asing-praktik-di-jakarta-ilegal>, diakses Minggu 25 Desember 2016, jam 12.10 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Luthfi, *Razia Klinik Medika Plaza, Dua Dokter Asing Diamankan,* Merdeka.com, alamat Web: http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/648378/20160110011830-razia-klinik-medika-plaza-dua-dokter-asing-diamankan-003-isn.html, diakses tanggal 9 Juli 2016, jam 16.30 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kompas, *Pasien Klinik Chiropractic Tewas,* alamat web: <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3926/1/Pasien.Klinik.Chiropractic.Tewas>, diakses tanggal 10 Juli 2016, jam 17.30 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kompas, *Klinik Kyoai Medical Services Digerebek karena Pekerjakan Dokter Asing Ilegal,* alamat web:

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/25/19420641/klinik.kyoai.medical.services.digerebek.karena.pekerjakan.dokter.asing.ilegal>, diakses tanggal 10 Juli 2016, jam 18.35WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. Yulida Medistiara, *2 Dokter Asing yang Digerebek di Hotel Kartika Chandra Tak Miliki Paspor,* alamat web <http://news.detik.com/berita/3114519/2-dokter-asing-yang-digerebek-di-hotel-kartika-chandra-tak-miliki-paspor>, diakses Kamis 29 Desember 2016, Jam 4.00 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Fitri Syarifah, *Apa yang Salah dari Adanya Dokter Asing di RSUD Tangsel?,*alamat web <http://health.liputan6.com/read/710372/apa-yang-salah-dari-adanya-dokter-asing-di-rsud-tangsel>, diakses Kamis 29 Desember 2016, ja, 7.00 WIB. [↑](#footnote-ref-19)
20. Viva.co.id, *Hadirkan Dokter Asing, Diskusi Kesehatan Digerebek*, alamat web<http://metro.news.viva.co.id/news/read/758501-hadirkan-dokter-asing-diskusi-kesehatan-digerebek>*,* diakses Kamis 29 Desember 2016, Jam 4.30 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kompasiana, *China Susupkan Dokter Ilegal Ke Sumedang, Bagaimana Wilayah Indonesia Lainnya ?*, alamat web <http://www.kompasiana.com/swidododiposandiwirya/china-susupkan-dokter-ilegal-ke-sumedang-bagaimana-wilayah-indonesia-lainnya_5796e484e5afbdab078b456a>, diakses Kamis, 30 Desember 2016, Jam 3.30 WIB. [↑](#footnote-ref-21)
22. Tempo.co, *Kasus Randall Chiropractic Dilimpahkan ke Amerika*, alamat web: <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/18/064737077/kasus-randall-chiropractic-dilimpahkan-ke-amerika>, diakses tanggal 28 Agustus 2016, jam 4.30 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. Merdeka.com, *Ini kasus dokter dipidana karena malapraktik*, alamat web: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-dokter-dipidana-karena-malpraktik/dr-taufik-dihukum-karena-kain-kasa-ketinggalan-di-perut-pasien.html>, diakses pada Hari Selasa, 3 Januari 2017, jam 6.00 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hesti Hastuti, *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarat, 2005, hlm.9. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kompasiana, *Kesewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dokter* <http://www.kompasiana.com/wangfufen/kesewenangan-pemerintah-daerah-terhadap-dokter_552a93b0f17e61d620d623ca>, diakses tanggal 3 Januari 2017, jam 6.30. [↑](#footnote-ref-25)